



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 590/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

Luh Sucihati : Perempuan, lahir di Bungulan, tanggal 24 November 1980, Kewarganegaraan Indonesia, Agama : Hindu, Pekerjaan Tenaga Honorer, bertempat tinggal di Banjar Dinas Punduh Lo, Desa Bungulan, Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Hp. 087762236520, yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

M E L A W A N

Putu Ariawan : Laki-laki, lahir di Kekeran, tanggal 04 Januari 1981, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Banjar Dinas Kauhan, Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 590/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh
Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 02 Oktober 2018 dan telah didaftarkan dalam register perkara perdata dengan Nomor : 590 / Pdt.G / 2018 / PN.Sgr, yang dalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Istri yang sah dari Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 16 September 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, No. 5108-KW-29122015-0064 tertanggal 29 Desember 2015;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didasari atas suka sama suka dan awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, harmonis dan bahagia sebagaimana tujuan Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan;
 - Bahwa seiring berjalannya waktu keharmonisan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan pertengkaran dan percekocokan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang alasannya dalah karena Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan melalaikan kewajibannnya sebagai suami dengan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sering memberitahu Tergugat sebagai kepala keluarga agar bertanggung jawab terhadap Keluarga, namun setiap Penggugat

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 590/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahu Tergugat, Tergugat marah-marah kemudian berlanjut dengan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat terjadi pada awal 2017, akibat pertengkaran tersebut Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan sempat Penggugat tinggal dirumah orang tua selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menjalin komunikasi dengan Tergugat dan berusaha untuk mengalah demi keutuhan rumah tangga, namun respon dari Tergugat tidak ada serta penggugat menyadari bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi maka penggugat memutuskan untuk bercerai;
- Bahwa untuk sahnya proses Perceraian antara Penggugat dan Tergugat mengingat jalan damai sudah tidak bisa ditempuh lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dan berdasarkan tujuan suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama hindu pada tanggal 16 September 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, No. 5108-KW-29122015-0064 tertanggal 29 Desember 2015 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

A t a u : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana Berita Acara persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, untuk sidang pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, kemudian relaas panggilan kedua, pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, untuk sidang pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, dan relaas panggilan ketiga kepada Tergugat pada hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2018 untuk sidang pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Oktober 2018 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/ datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan telah dilakukan secara sah dan patut, maka oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 590/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-29122015-0064, antara Putu Ariawan dengan Luh Suciati, tertanggal 29 Desember 2015, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Surat Pernyataan Perceraian, antara Putu Ariawan dengan Luh Suciati, tertanggal 22 Januari 2018, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga No: 5108032912150002 atas nama Kepala Keluarga Putu Ariawan, tertanggal 29 Desember 2015, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa P-1, P-2 dan P-3 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. Ketuit Patrini;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 590/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 September 2015 secara Adat dan Agama Hindu yang dilaksanakan di rumah Tergugat di Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak tahun 2017, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat saat pulang ke rumah orang tuanya bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena belum mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dapat memeriksakan dirinya ke dokter/ melakukan cek dan oleh dokter dinyatakan subur sedangkan Tergugat tidak pernah mau memeriksakan dirinya ke dokter dengan alasan capek / lelah;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah Tergugat seingat saksi sudah 2 (dua) kali, yang pertama tahun 2016 dan yang kedua tahun 2017. Pada tahun 2016 Tergugat dapat mencari Penggugat ke rumah orang tuanya dan Penggugat mau kembali tinggal bersama Tergugat di Desa Kekeran, namun saat Penggugat tinggal di rumah orang tuanya pada tahun 2017 Tergugat tidak pernah mencari Penggugat sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tenaga kontrak Satpol PP sedangkan Tergugat sebagai tukang bangunan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 590/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah permasalahan Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau di Desa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Saksi 2. Elvis Davson Adoe:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di rumah Tergugat, tanggal, bulan dan tahunnya saksi lupa;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ± 1 (satu) tahun, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat saat pulang ke rumah orang tuanya bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena belum mempunyai anak, Penggugat sedikit diberi uang oleh Tergugat serta Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dapat memeriksakan dirinya ke dokter/ melakukan cek dan oleh dokter dinyatakan subur sedangkan Tergugat tidak pernah mau memeriksakan dirinya ke dokter dengan alasan capek / lelah;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 590/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tenaga kontrak Satpol PP sedangkan Tergugat sebagai tukang bangunan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah permasalahan Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau di Desa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 16 September 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, No. 5108-KW-29122015-0064 tertanggal 29 Desember 2015;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didasari atas suka sama suka dan awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, harmonis dan bahagia sebagaimana tujuan Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, namun seiring berjalannya waktu keharmonisan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan pertengkaran dan perkecokan. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang alasannya dalah karena Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberi nafkah

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 590/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat. Bahwa Penggugat sering memberitahu Tergugat sebagai kepala keluarga agar bertanggung jawab terhadap Keluarga, namun setiap Penggugat memberitahu Tergugat, Tergugat marah-marah kemudian berlanjut dengan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat terjadi pada awal 2017, akibat pertengkaran tersebut Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan sempat Penggugat tinggal dirumah orang tua selama kurang lebih 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, yang menjadi pokok perkara adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1, P-2 dan P-3, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 16 September 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, No. 5108-KW-29122015-0064 tertanggal 29 Desember 2015;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa berdasarkan saksi Ketuit Patrini dan Elvis Davson Adoe yang dibenarkan oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat pisah karena sering terjadi pertengkaran diantara mereka karena belum mempunyai anak;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 590/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, oleh karena dalam dalilnya Penggugat mengemukakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan dan telah mempunyai Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 16 September 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, No. 5108-KW-29122015-0064 tertanggal 29 Desember 2015 dengan disaksikan oleh Prajuru Adat, masyarakat dan keluarga masing-masing dari pihak Penggugat dan Tergugat dengan serangkaian upacara sebagai syarat sahnya perkawinan secara adat dan agama Hindu. Oleh karena telah dipenuhinya persyaratan Tri Upa saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat Bali dan agama Hindu tersebut, sehingga menurut Majelis syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum dan agama Hindu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Percekcokan yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan melalaikan kewajibannnya sebagai suami dengan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan berakibat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sebagaimana yang dijadikan dasar/ alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 590/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi yang juga dibenarkan oleh Penggugat yaitu saksi Ketuit Patrini dan Elvis Davson Adoe, bahwa kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena belum mempunyai anak, sehingga seringkali menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan pernah terwujud dan mengingat Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan sebagaimana relaas panggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, sehingga dalam hal ini dianggap Tergugat telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, dan tidak tinggal serumah lagi layaknya pasangan suami-istri sampai dengan sekarang, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan oleh karena itu tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum point 2 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 590/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"*, pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan perbaikan redaksinya Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 590/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan agama hindu pada tanggal 16 September 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, No. 5108-KW-29122015-0064 tertanggal 29 Desember 2015 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dan Kantor Catatan Sipil Banyuwangi untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 871.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin tanggal 26 November 2018 oleh kami A.A.Sagung Yuni Wulantrisna, SH., selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh I Made Gede Trisna Jaya Susila, SH., MH., dan A.A Ayu Merta Dewi, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dengan dibantu oleh Kadek Darna, SH, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I Md Gd Trisna Jaya Susila, SH.,MH

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH.

A.A Ayu Merta Dewi, SH., MH

Panitera Pengganti,

Kadek Darna, SH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
- Panggilan	:	Rp. 720.000 ,-
- PNBP	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	:	Rp. 50.000,-
- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- <u>Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
- Jumlah	:	Rp. 871.000,-

(Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 590/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)